



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA  
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI  
YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

Riszi Halwani

21601021183

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA  
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI  
YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM**

Riszi Halwani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Direksi yang memberikan keputusan bisnis yang merugikan pemegang saham. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham? 2. Bagaimana akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatannya meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsptual dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham Pertama, *Personal right*, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, *Appraisal right* atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya. Ketiga, *Enquete Recht* atau hak pemeriksaan atau hak angket, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui pengadilan negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan. Keempat, Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengatasnamakan perusahaan ke pengadilan negeri.

Akibat hukum keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham minoritas yakni direksi harus bertanggungjawab atas keputusan bisnis yang diambil kecuali apabila keputusan bisnis direksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Putusan yang dibuat Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan berdasarkan motivasi atau dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati melaksanakan tugas yang serupa; dilakukan melalui cara yang layak dapat dipercaya (*reasonable belief*) yang merupakan putusan yang paling baik (*best interest*) perseroan.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Pemegang saham, Keputusan bisnis Direksi

## ABSTRACT

### **LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS IN A LIMITED COMPANY BASED ON DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS THAT HARM SHAREHOLDERS**

*Riszi Halwani*

*Faculty of Law University Islam Malang*

*This research was motivated by the Board of Directors who made business decisions that were detrimental to shareholders. The formulation of the research problem is 1. How is the legal protection of minority shareholders in a limited liability company based on the business decisions of the directors that are detrimental to shareholders? 2. What are the legal consequences for shareholders who are harmed by the business decisions of the board of directors? This type of research uses normative juridical research and the approaches include the legislation approach, the conceptual approach and the case study approach.*

*The results of this research show that the legal protection of minority shareholders in a limited liability company is based on a business decision of the board of directors that is detrimental to the shareholders. First, personal rights, namely that minority shareholders have the right to sue the company through a district court if the company's actions are considered unfair and without reasonable reason harming the minority shareholders. . Second, Appraisal rights, namely the rights of shareholders to buy their shares at a fair price in order to defend their interests. Third, Enquete Recht or right of inspection or right of inquiry, namely the right of minority shareholders to submit a request for examination of the company through a district court, in the event that there is an allegation that the company, members of the board of directors or the board of commissioners have committed harmful legal acts. Fourth, derivative rights, namely the right of the aggrieved shareholder to sue the directors or commissioners on behalf of the company to the district court.*

*The legal consequences of the board of directors' business decisions that harm minority shareholders are that the board of directors must be responsible for the business decisions taken unless the board of directors' business decisions meet the following requirements: The decisions made by the board of directors are in accordance with applicable law; carried out based on motivation or in good faith, carried out with the right purpose (proper purpose), carried out with full care (duty of care) as done by someone who is careful enough to carry out a similar task; carried out through a reasonable belief (reasonable belief) which is the best decision (best interest) of the company.*

**Keyword:** *Legal protection, Shareholders, Decisions Business Directors*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah subyek pemegang hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu yang diatur oleh hukum adalah orang dan badan hukum. Badan hukum memiliki karakteristik, diantaranya: memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar didirikan oleh Menteri, ada pengurus, mempunyai tujuan sendiri, mempunyai kepentingan sendiri. Salah satu contoh dari badan hukum adalah PT (Perseroan Terbatas).

Keberadaan PT dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPA, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi perseroan menurut UUPA, dapat dipahami bahwa perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>2</sup>

1. Berbentuk badan hukum

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiharto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8

<sup>2</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, h.6

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang dibuat dalam Akta Notaris yang didalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi.

3. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan/atau laba.

4. Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham,

5. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.



PT merupakan entitas badan hukum yang terpisah harta kekayaannya perseroan dengan pengurus. Untuk mendirikan PT pemegang saham adalah subyek hukum yang memberikan (*inbreng*) modal kepada PT tersebut. Oleh karena itu, dalam PT pemberi modal dalam PT tersebut bukan disebut pemilik PT melainkan pemegang saham. Biasanya subyek hukum yang menyetor modal dalam PT terdiri dari beberapa pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak atas pembagian deviden. Pemegang saham, Saham dalam KUHPdt disebut sebagai barang atau benda bergerak. Bahasa asli dalam Bahasa Belanda menggunakan istilah “*good goederen*”, yang artinya barang harta benda atau milik (*hak*), dimana dalam Pasal 499 KUHPdt definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Jika saham adalah benda bergerak, maka pemegang saham atau *aandelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini, sebagai subyek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham mempertankan hak terhadap setiap orang.

Dalam PT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 UUPT bahwa

- a. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepemilikannya.
- b. Saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar .

Dalam praktik di pasar modal penyetoran saham dilakukan dengan cara: uang tunai, konversi utang, Penyetoran Saham, kapitalisasi, saham ditahan surplus hasil aktiva tetap, *inbreng* saham perusahaan lain dan harta tetap. Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada

pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Gugatan pemegang saham diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 (lima puluh) persen kekayaan bersih perseroan..
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang jika pemegang saham dirugikan akibat keputusan direksi adalah dengan mengajukan gugatan derivatif. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan tersebut diajukan terhadap pihak lain (misalnya, direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan sungguhpun untuk kepentingan *procedural* pihak perseroan.

Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) sebagai tirai untuk direksi mempertanggungjawabkan hukumnya, *Business Judgement rule* (Doktrin putusan bisnis) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan bisnis tersebut kemudian ternyata salah

atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku
- b. Dilakukan dengan iktikad baik
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*)
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar rasional
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa.
- f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Doktrin *business judgement rule* lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan *security* (penilaian) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui rapat umum pemegang saham. Latar belakang diberlakukannya doktrin putusan bisnis ini karena diantara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku direksilah yang berwenang dan paling professional untuk melakukan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya. Tapi bagaimana jika putusan bisnis direksi ternyata merugikan pemegang saham minoritas.

Sementara prinsip hukum *limited liability* diarahkan untuk melindungi pemegang saham. Untuk tidak bertanggung jawab melebihi investasinya atas ketidakmampuan perseroan untuk menyelesaikan tanggung jawab

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksesitensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti,, h. 187



hukum kepada pihak ketiga perseroan.<sup>4</sup> *Limited liability* menjadi pemisah batas antara badan hukum dengan pemegang saham perseroan dari tanggung jawab biaya, dan risiko diluar investasinya, akan tetapi dalam praktik terjadi permasalahan akibat keputusan dari direksi ternyata menimbulkan risiko hukum dan kerugian kepada pemegang saham, Untuk itu, pemegang saham diberikan perlindungan hukum untuk menuntut atas tindakan direksi yang merugikan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas yang hak suaranya sedikit.

Pemegang saham minoritas diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan antara menyetujui restrukturisasi perseroan terbatas atau menjual saham miliknya. Penjualan saham sesuai dengan harga yang wajar merupakan merupakan hak pemegang saham minoritas. Bahkan pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk tidak menyetujui penggabungan, peluburan dan pengambilan perseroan terbatas.<sup>5</sup>

Berdasarkan ulasan diatas, maka peneliti mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM”.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>4</sup> Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 108

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, BandungLPenerbit: PT Alumni, h. 210

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham?
2. Bagaimana akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Setidaknya bermanfaat kepada teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Khususnya mengenai hukum perusahaan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenai proses mekanisme penyelesaian sengketa pemegang saham di organ perseroan.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perseroan.
- c. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (input) dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas. Sehingga dari sini terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni.

Skripsi yang pertama berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL (STUDI KASUS TRANSAKSI PENJUALAN ASER PT. KARWIL INDONESIA TBK)” mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas. Sedangkan

perbedaannya adalah Mengkaji dan membahas mengenai sengketa pemegang saham dalam perseroan terbatas. Kontribusi penelitian ini memberikan pemikiran mengenai perlindungan pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas terutama kepada dunia praktisi dan akademisi.

Skripsi yang kedua berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN MERGER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANH NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”.

Persaman dengan penelitian ini adalah Menngkaji dan membahas mengenai kedudukan pemegang saham pada perusahaan asuransi. Sementara perbedaannya adalah Mengkaji dan membahas mengenai kepastian perlindungan pemegang saham minoritas dan sengketa penyelesaian pemegang saham pada perseroan terbatas. Kontribusi penelitian ini adalah Bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah hukum asuransi ataupun hukum perusahaan untuk memperkaya referensi terkait kedudukan hukum pemegang saham pada perusahaan asuransi yang melakukan merger. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pengama perusahaan asuransi dalam memperhatikan hak dan tanggungjawab pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan merger serta dapat dijadikan acuan untuk mengetahui lebih jelas terkait kedudukan hukum pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan merger.

Skripsi yang ketiga berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT)

YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI?”. Persamaanya adalah membahas mengenai pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas. Sementara perbedaanya adalah membahas mengenai penyelesaian sengketa pemegang saham. Kontribusi penelitian ini adalah

| No                      | PROFILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUDUL                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                      | BAYU AJI SAPUTRO<br>FAKULTAS HUKUM<br>UNIVERSITAS INDONESIA<br>SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERLINDUNGAN HUKUM<br>PEMEGANG SAHAM<br>MINORITAS DALAM<br>SUATU TRANSAKSI<br>BENTURAN<br>KEPENTINGAN DI PASAR<br>MODAL (STUDI KASUS<br>TRANSAKSI PENJUALAN<br>ASER PT.KARWIL<br>INDONESIA TBK) |
| <b>ISU HUKUM</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana good corporate governance dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimana suatu transaksi benturan kepentingan dan peranan dari otoritas pasar modal dalam hal ini BAPEMPA-LK terhadap perlindungan pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan?</li> <li>3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelanggaran peraturan tentang transaksi keuangan pada kasus transaksi saham PT. Karwell Indonesia Tbk?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HASIL PENELITIAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep GCG merupakan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para stakeholders, suatu system check and balances mencakup pertimbangan kewenangan pengendalian perseroan dan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perseroan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. GCG memiliki prinsip yaitu transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan tanggungjawab. Tujuan GCG salah satunya melindungi pemegang saham independen yang pada umumnya pemegang saham minoritas yang kepentingannya dirugikan dari aksi korporasi yang dilakukan perusahaan, Perlindungan pemegang saham minoritas dalam pasar modal di dalam UUPT yaitu <i>personal rights, appraisal rights, pre-emptive right, derivative right,</i></li> </ol> |                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><i>emquetrecht</i> dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan informasi untuk emiten, hak memesan efek terlebih dahulu. Selain itu, dalam transaksi benturan kepentingan adalah kewajiban keterbukaan laporan independent dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.</p> <p>2. Berdasarkan transaksi benturan kepentingan bertujuan melindungi kepentingan pemegang saham independent yang umumnya pemegang saham minoritas dari satu perbuatan melampaui kewenangan direksi, komisaris, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris, pemegang saham utama; dan melaksanakan prinsip keterbukaan dan kewajaran. Kemudian peranan BAPEPAM-LK melakukan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan kewenangan dalam Pasal 3 UUPM yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal sehari-hari. Cara yang dilakukan melalui dua cara yaitu cara preventif dan represif. Preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan. Peraturan No. IX.E.I merupakan ketentuan yang dikeluarkan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Sedangkan represif apabila telah terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.</p> <p>3. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap risalah keputusan KPSK Nomor S-209/BL/S.2/2010 tertanggal 28 Desember 2010:<br/>Analisis perlindungan pemegang saham minoritas<br/>Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi asset divisi jaket Perusahaan tidak diterapkan baik oleh direksi sehingga menyalahi prinsip fuciary duty dan statutory duties. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilain, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan</p> |                                                                                            |
|    | <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mengkaji dan membahas perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas. |
|    | <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mengkaji dan membahas mengenai sengketa pemegang saham dalam perseroan terbatas            |
|    | <b>KONTRIBUSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penelitian ini memberikan                                                                  |
| 2. | <b>PROFIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>JUDUL</b>                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>IQBAL SATRIO PUTRA<br/>FAKULTAS HUKUM<br/>UNIVERSITAS SEMARANG<br/>SKRRIPSI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>KEDUDUKAN HUKUM<br/>PEMEGANG SAHAM<br/>TERHADAP PERUSAHAAN<br/>ASURANSI YANG<br/>MELAKUKAN MERGER<br/>DITINJAU DARI UNDANG-<br/>UNDANH NOMOR 40<br/>TAHUN 2014 TENTANG<br/>PERASURANSIAN</p> |
| <b>ISU HUKUM</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan merger pada perusahaan asuransi?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang merger?</li> <li>3. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan merger?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HASIL PENELITIAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan merger perusahaan asuransi yang telah dicantumkan dan diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak dapat berdiri sendiri, karena pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian hanya membahas sekilas mengenai pengaturan merger perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas (PT). Sedangkan pengaturan umum mengenai proses merger perseroan terbatas (PT) diatur secara rigid pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk menjalankan proses merger perseroan terbatas perusahaan asuransi terdapat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perasuransian tidak mengatur secara khusus terkait pengaturan proses merger perusahaan asuransi serta tidak mengatur secara khusus terkait kredibilitas perusahaan asuransi seperti apa yang diharuskan melakukan Tindakan merger,</li> <li>2. Kedudukan hukum pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang merger tidak diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tidak mengandung perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perusahaan asuransi. Kedudukan hukum pemegang saham mayoritas perusahaan asuransi pasca merger pengaturannya telah jelas akan mengikuti keputusan RUPS dan masuk sebagai pemegang saham minoritas perusahaan asuransi harus memenuhi keputusan RUPS dan harus menunggu perusahaan membeli saham dengan harga yang wajar. Dengan tidak adanya pengaturan khusus kedudukan hukum pemegang saham minoritas pada</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>perusahaan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dapat dimungkinkan jika perusahaan asuransi yang merger melakukan monopoli perdagangan sehingga terjadi persaingan tidak sehat dalam usaha. Selain permasalahan tersebut, tidak adanya ketentuan tentang kedudukan hukum pemegang saham dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 menimbulkan permasalahan lain.</p> <p>3. Tanggung jawab pemegang saham pada perusahaan asuransi yang merger berbentuk Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perasuransian tidak dijelaskan pada UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tidak terlepas dan saling berkaitan dalam hal pengaturan tanggung jawab pemegang saham perusahaan asuransi yang merger.</p> |
|    | <p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Mengekaji dan membahas mengenai kedudukan pemegang saham pada perusahaan asuransi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Mengkaji dan membahas mengenai kepastian perlindungan pemegang saham minoritas dan sengketa penyelesaian pemegang saham pada perseroan terbatas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah hukum asuransiatapun hukum perusahaan untuk memperkaya referensi terkait kedudukan hukum pemegang saham pada perusahaan asuransi yang melakukan merger. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pengamat perusahaan asuransi dalam memperhatikan hak dan tanggungjawab pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan merger serta dapat dijadikan acuan untuk mengetahui lebih jelas terkait kedudukan hukum pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan merger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | <p><b>PROFIL</b></p> <p><b>SKRIPSI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>BHAKTI PUTRA NUGRAHA<br/>SKRIPSI<br/>FAKULTAS HUKUM<br/>UNIVERSITAS MATARAM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>KEDUDUKAN HUKUM<br/>PEMEGANG SAHAM<br/>MINORITAS TERHADAP<br/>PERSEROAN TERBATAS<br/>(PT) YANG MELAKUKAN<br/>KONSOLIDASI</p> |
| <b>ISU HUKUM</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan yang melakukan perseroan?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| <b>HASIL PENELITIAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan yang melakukan konsolidasi, sudah diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Tentang Kepentingan Pemegang Saham Minoritas.<br/>Namun yang menjelaskan bahwa suara pemegang saham minoritas dapat memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham mayoritas apabila pemegang saham minoritas tersebut ikut serta dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai kedudukan hukum terhadap suatu pemegang saham minoritas yang dikeluarkan pada saat RUPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2010 Tentang Uji Kepatutan dan kemampuan dalam Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan tentang pemegang saham pengendali yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.</li> <li>b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> </li> <li>2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi secara terperinci diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan cara memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas untuk dapat turut serta mengajukan gugatan kepada perusahaan itu dianggap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan UU dan Anggaran Dasar Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas.</li> </ol> |                                                                                                                                 |

|  |                   |                                                                                                                                                                |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERSAMAAN</b>  | Membahas mengenai pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas                                                                                             |
|  | <b>PERBEDAAN</b>  | Membahas mengenai penyelesaian sengketa pemegang saham                                                                                                         |
|  | <b>KONTRIBUSI</b> | Penelitian ini memberikan kontribusi kepada teoritis dan praktik terkait perseroan terbatas yang melakukan konsolidasi dan perlindungan kepada pemegang saham. |

Sedangkan penelitian ini adalah;

| <b>PROFIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>JUDUL</b>                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISZI HALWANI<br>UNIVERSITAS ISLAM<br>MALANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERLIDUNGAN HUKUM<br>PEMEGANG SAHAM<br>MINORITAS PADA<br>PERSEROAN TERBATAS<br>BERDASARKAN KEPUTUSAN<br>BISNIS DIREKSI YANG<br>MERUGIKAN PEMEGANG<br>SAHAM |
| <b>ISU HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi?</li> </ol>                                         |                                                                                                                                                            |
| <b>NILAI KEBARUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek yang dikaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham.</li> <li>2. Obyek yang dikaji akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi.</li> </ol> |                                                                                                                                                            |

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun



doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian yang bersifat normatif berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum tertulis yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>7</sup> Peraturan hukum normatif atau inventarisasi hukum positif harus dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi

---

<sup>6</sup> Peter Mahmaud Marzuki, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Jakad Media Publishing, h. 200

<sup>7</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, h. 302

penelitian-penelitian lain. Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum.
- 2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif
- 3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan kedalam suatu sistem yang komprehensif.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran, Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

---

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h. 106

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Doktrin-doktrin yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah doktrin hukum perseroan terbatas seperti *piercing the corporate veil*, *doktrin fiduciary duty*, doktrin gugatan derivatif, dan *business judgement rule*.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Studi kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan penelitian yang beranjak pada kasus hukum yang dapat diterapkan norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga norma hukum dapat diterapkan dengan menggunakan dogmatic hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum, Studi kasus yang akan diterapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan doktrin *business judgement rule*, doktrin *fiduciary duty*, doktrin *ultra vires*, doktrin *piercing the corporate veil*.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan isu

hukum, Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran, Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, teks jurnal-jurnal asing, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sementara bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Untuk bahan hukum

primer dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi pokok penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum yang mempelajari terkait dengan hukum perusahaan. Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dengan mengumpulkan bahan hukum pendukung primer dan sekunder.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deksriptif kualitatif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat ini diambil kesimpulan.



## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca semua memahami skripsi ini maka dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan tinjauan pustaka dibagi menjadi 4 (empat) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai Perlindungan Hukum, yang meliputi: Pengertian Perlindungan Hukum, Macam-macam perlindungan hukum, dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham.

Sub bab kedua membahas mengenai Perseroan Terbatas, yang meliputi: Pengertian Perseroan Terbatas, jenis-jenis perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, organ perseroan terbatas.

Sub bab ketiga membahas tentang Saham, yang meliputi; Pengertian Saham, klasifikasi saham, hak pemegang saham, kewajiban pemegang saham.

Sub bab keempat membahas mengenai Doktrin Hukum Perseroan, yang meliputi: Sejarah *Business Judgement Rule*, Konsep Doktrin


*Business Judgement Rule, Doktrin Fiduciary duty, Doktrin Ultra Vires, Doktrin Piercing The Corporate Veil*

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham dan akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan bagian sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai sumbangan dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang dirugikan berdasarkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham yaitu ada 4 (empat). Pertama, *Personal right*, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, *Appraisal right* atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya. Ketiga, *Enquete Recht* atau hak pemeriksaan atau hak angket, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui pengadilan negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan mewalan hukum yang merugikan. Keempat, Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengatasnamakan perusahaan ke pengadilan negeri.
2. Akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan bisnis direksi yang merugikan yaitu direksi harus bertanggungjawab atas keputusan bisnis yang diambil kecuali apabila keputusan bisnis direksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Putusan yang dibuat Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan berdasarkan

motivasi atau dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati melaksanakan tugas yang serupa; dilakukan melalui cara yang layak dapat dipercaya (*reasonable belief*) yang merupakan putusan yang paling baik (*best interest*) perseroan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham dapat menjalankan hak-haknya yang sudah diatur dalam UUPT. Seperti, *personal right*, *appraisal right*, *enquite right* dan gugatan derivative\
2. Untuk menerapkan keputusan bisnis direksi yang merugikan pemegang saham, dalam penerapannya harus dirumuskan secara jelas dan konkrit perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat merugikan pemegang saham oleh Direksi. Karena, pada praktiknya antara *Business judgement rule* dan *mens rea* dalam tindak pidana korupsi sangat sulit untuk menerapkan pertanggungjawaban direksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Misahardi Wilamarta, 2007, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Depok: Center For Education and Legal Studies (CELS),
- Munir Fuday, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- , 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- , 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm 51
- Peter Mahmaud Marzuki, 2010, *Metedologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Rachmadi Usman, 2007, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Horman, dkk.2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Solo: Pustaka Litizam
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Umar Said Sugiharto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*,.



Depok: Prenadamedia Group

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Jurnal**

Abdul Rokhim, *Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas*, *Yurispruden* Volume 4, Nomor 1, Januari 2021, Halaman 83-101

—————, *Batas-batas Wewenang Direksi Dalam Mengurus Perseroan*, *Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”*, FH Unisma Malang, ISSN 0854-7254 Th VII No. 12, Agustus 2000, h 67-68

Badriyah Rifai, *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16 , 2009

Mochamad Fajar Ramadhan, *Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, [Repositor.unpas.ac.id](http://Repositor.unpas.ac.id)

Robin Panjaitan, dkk, *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*, *Jurnal HukumVo*; 10 No. 1 April 2021, Hal 1-14

Shinta Ikayana Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 3-4

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-pemegang-saham-cl1017> diakses pada 28 Mei 2022